

ABSTRAK

Najikhatur Roikhah (1820510066), SKRIPSI Judul “**Penerapan Strategi Penilaian 7P dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada KSU BMT As Salam Demak**”

Tujuan dari penelitian ini yaitu (1) Mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah pada KSU BMT As Salam, (2) Mengetahui bagaimana penerapan strategi penilaian 7P dalam meminimalisir risiko pembiayaan murabahah bermasalah, (3) Mengetahui bagaimana kendala yang dihadapi KSU BMT As Salam dalam penerapan prinsip 7P, (4) Mengetahui bagaimana solusi KSU BMT As Salam dalam upaya meminimalisir risiko pembiayaan murabahah bermasalah.

Jenis dan pendekatan pada penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan. Adapun sumber data yang diperoleh dari data primer yang diperoleh langsung dari informan yaitu manager marketing, staff marketing, marketing, dan nasabah. Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi serta member check. Adapun analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan, (1) Mekanisme pembiayaan murabahah yaitu pengajuan permohonan pembiayaan, menjelaskan tujuan pengajuan pembiayaan, mengisi formulir pembiayaan, melengkapi syarat-syarat pengajuan pembiayaan, survei, keputusan pembiayaan, dan penandatanganan akad pembiayaan dan pencairan dana. (2) Analisis pembiayaan menggunakan prinsip penilaian 7P. Untuk prinsip *Prospect* dan *profitability* hanya dapat diterapkan pada calon anggota yang memiliki usaha atau bisnis. (3)Kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip 7P berasal dari kendala internal meliputi memberikan perlakuan khusus kepada calon anggota yang memiliki hubungan dekat, kelemahan dalam sistem prosedur pembiayaan, memberikan toleransi bagi yang tidak memiliki sertifikat sendiri. Kendala eksternalnya yaitu nasabah tidak mau disurvei, nasabah tidak membawa dokumen atau persyaratan dengan lengkap, dan penyimpangan terhadap tujuan pembiayaan. (4) dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah yaitu Tindakan *preventif* dilakukan dengan memastikan proses dari awal pengajuan sesuai dengan prosedur dan pelaksanaan analisa yang lebih akurat. Tindakan *represif* meliputi penagihan secara intensif, penjadwalan kembali (*Reschedulling*), persyaratan kembali (*Reconditioning*), penyelesaian melalui jaminan, dan hapus buku.

Kata kunci : Murabahah, Penilaian 7P, Pembiayaan Bermasalah, KSU BMT As Salam